

PERJANJIAN KERJASAMA

(PKS)

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 869 / 823 / MOU - KEB - DLH/2022

NOMOR : 865 / 009.a / DLH - KEB / 2022

TENTANG

**PEMANFAATAN TPAS CILOWONG KOTA SERANG UNTUK
PEMBUANGAN SAMPAH YANG BERASAL DARI WILAYAH
KABUPATEN SERANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TENTANG
PEMANFAATAN TPAS CILOWONG KOTA SERANG UNTUK
PEMBUANGAN SAMPAH YANG BERASAL DARI WILAYAH KABUPATEN
SERANG

NOMOR 869 / 823 / KEH / DLH / 2022

NOMOR 869 / 003.4 / DLH - KAB / 2022

Pada hari ini tanggal Tiga bulan Januari tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini

[REDAKSI] Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ,
Berkedudukan di Jalan Letnan Jidun No. 5 Serang Banten
bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama
pemerintahan kota serang , yang selanjutnya di sebut
PIHAK KESATU.

[REDAKSI] Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang ,
Berkedudukan di jalan Samaun Bakri Serang - Banten ,
Bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama
Pemerintahan Kabupaten Serang , yang selanjutnya di
Sebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** , sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas , sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan TPAS CILOWONG Kota Serang , dengan terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kejasama Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kejasama Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
10. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kkerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
11. Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2020 Tentang penyesuain tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Pemanfaatan TPAS Cilowong Kota Serang untuk Pembuangan Sampah yang berasal dari Kabupaten Serang , dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 1

Objek perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK adalah Pemanfaatan TPAS Cilowong Kota Serang Pembuangan Sampah yang berasal dari wilyah Kabupaten Serang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS) Cilowong Kota Serang , dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pengaturan Pembuangan Sampah ;
2. Permilihna Sampah ;
3. Perhitungan volume buangan sampah ;
4. Jenis kriteria sampah yang diproses / di buang ke TPAS Cilowong adalah sampah Rumah Tangga atau sampah Domestik dan tidak mengandung B3,
5. Perhitngan jumlah nilai Retribusi ke Pemerintah Kota Serang.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 2

- 1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Mengatur dan mengarahkan tempat pembuangan sampah PIHAK KEDUA yang telah di sediakan di TPSA Cilowong ;
 - b. Melakukan pencatatan / pendataan jumlah kubikasi sampah yang dibuang PIHAK KEDUA ke TPAS Cilowong ;
 - c. Menerbitkan Surat Ijin Membuang Sampah Untuk PIHAK KEDUA

- d. Memberikan akses atau ijin membuang kepada PIHAK KEDUA untuk membuang sampah yang tidak mengandung bahan B3 ke TPAS Cilowong

2) Kewajiban **PIHAK KEUA** :

- a. Apabila PIHAK KEDUA akan melakukan pengambilan sampah dari kawasan industri (PABRIK) baik dari UPT Serang Barat ataupun UPT Serang Timur harus dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.
- b. Membayar retribusi sampah kepada PIHAK KESATU sesuai jumlah kubikasi sampah yang dibuang PIHAK KEDUA dengan didasarkan pada pencatatan / pendataan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA , dengan besaran Rp. 175.000,- / Ton (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Per Ton) Setiap bulan kepada PIHAK KESATU;
- c. Memilih sampah yang akan dibuang ke TPAS Cilowong , dan tidak menyertakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pasal 3

1) HAK **PIHAK KESATU** :

- a. Menolak sampah yang berasal dari PIHAK KEDUA apabila sampah yang akan dibuang termasuk sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- b. Menerima pembayaran retribusi sampah dari PIHAK KESATU sesuai jumlah tonase sampah yang dibuang PIHAK KEDUA.

2) HAK **PIHAK KEDUA** :

- a. Melakukan rutinitas pembuangan sampah ke TPAS Cilowong dengan disertai bukti Surat Ijin Membuang Sampah yang diterbitkan PIHAK KESATU, dan sampah yang dibuang bukan termasuk limbah B3 (bahan Berbahaya dan Beracun)

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran retribusi sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU membuat permohonan pembayaran retribusi sampah berupa Surat Tanda Setoran (STS) yang ditunjukkan kepada PIHAK KEDUA ;
- b. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran retribusi setelah menerima bukti STS sebagaimana dimaksud pada point a ;

- c. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada point b, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk **PIHAK KEDUA** ;
- d. Apabila ada keterlambatan pembayaran Retribusi Sampah, **PIHAK KESATU** berhak Melakukan *Pemberhentian Aktifitas Pembuangan Sampah* **PIHAK KEDUA** sementara;
- e. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada point b dilakukan melalui transfer ke rekening Nomor : 000-347-946-300-1 pada bank BJB atas nama **KAS UMUM DAERAH KOTA SERANG**.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

- a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sampai Bulan *Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini ;
- b. perjanjian kerja sama ini dapat berakhir dan / atau batal degan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini ;
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama, dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

PENGHENTIAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

1. Penghentian Perjanjian Terjadi apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir ;
 - b. **PARA PIHAK** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian ini , setelah mendapat angka 3 (TIGA) kali peringatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** ;
 - c. **PARA PIHAK** menyampaikan pernyataan yang tidak benar , dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak dan kewajiban atau kepentingan salah satu pihak.
2. Dalam hal perjanjian ini dihentikan, baik karna permintaan salah satu pihak maupun sebab lainnya , penghentian perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum dihentikan atau diputuskan perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang hukum perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penghentian atau pemutusan perjanjian kerjasama ini.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atas dipenihunya kewajiban kewajiban yang diakibatkan dari hal-hal atau kejadian diluar kekuasaannya seperti :
 - A. Bencana alam , yang meliputi gempa bumi , angin ribut , banjir , wabah , dan kebakaran ;

- B. Pemogokan masal ;
 - C. Pemberontakan , uru-hara dan pering ;
 - D. Revolusi ;
 - E. Kekacauan ekonomi ;
 - F. Perubahan situasi politik dan sosial ;
 - G. Sabotase atau perubahan pemerintahan secara konstitusional ;
 - H. Perubahan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender sejak tanggal kejadian.
- 3) Segala biaya dan kerugian yang timbul dan atau diderita oleh para pihak karena terjadinya *Force Majeure* tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Bila mana pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) dan dibubuhi materai yang cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERANG



PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SERANG

